



**P U T U S A N**

Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Kbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **ARMEN SOS EDI panggilan IMEN bin DARWIS;**
2. Tempat lahir : Muaro Labuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 49/11 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Payolansek, Kelurahan Payolansek RT/RW 003/003, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ARMEN SOS EDI panggilan IMEN bin DARWIS** ditangkap sejak tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa **ARMEN SOS EDI panggilan IMEN bin DARWIS** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **RIZA MELDI panggilan REZA bin DJALIUS;**

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47/3 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan RPH NO 11, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **RIZA MELDI panggilan REZA bin DJALIUS** ditangkap sejak tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa **RIZA MELDI panggilan REZA bin DJALIUS** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **TAUFIK HIDAYAT panggilan TAUFIK bin JARIMIN**;
2. Tempat lahir : Aia Karuah;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/28 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pasia Putih Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT** panggilan **TAUFIK bin JARIMIN**  
ditangkap sejak tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT** panggilan **TAUFIK bin JARIMIN** ditahan  
dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARMEN SOS EDI Panggilan IMEN Bin DARWIS, Terdakwa II RIZA MELDI Panggilan REZA Bin DJALIUS, Terdakwa III TAUFIK HIDAYAT Panggilan TAUFIK Bin JARIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Kbr



(IUPK), yang melakukan, menyuruh melakukan, dan ikut serta melakukan sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARMEN SOS EDI Panggilan IMEN Bin DARWIS, Terdakwa II RIZA MELDI Panggilan REZA Bin DJALIUS, Terdakwa III TAUFIK HIDAYAT Panggilan TAUFIK Bin JARIMIN dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. dikurangkan dengan lamanya Terdakwa di tangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap di tahan;

3. Menyatakan Barang Bukti:

- 1 (satu) unit Ekskavator merek SANY warna kuning;
- 1 (satu) unit Mesin Dompeng;
- 1 (satu) lembar karpet warna Hijau;
- 1 (satu) buah selang;
- 1 (satu) buah selang spiral;
- 1 (satu) buah selang gabang;

Digunakan dalam perkara atas nama DANDI FIDDO PARGA Panggilan DANDI Bin SAPAR;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dan Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **ARMEN SOS EDI Panggilan IMEN Bin DARWIS**, Terdakwa II **RIZA MELDI Panggilan REZA Bin DJALIUS**, Terdakwa III **TAUFIK HIDAYAT Panggilan TAUFIK Bin JARIMIN** bersama- sama dengan Saksi **DANDI FIDDO PARGA** (merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah / split) sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan pada hari Sabtu



tanggal 22 Oktober 2022 sekitar Pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau pada Tahun 2022 bertempat di Lereng Bukit Tepi Batang Sungai Ligawan Jorong Talantam Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kecamatan Sangir Batang Hari Kab. Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar Pukul 11.30 WIB dalam melakukan kegiatan penambangan emas di Lereng Bukit Tepi Batang Sungai Ligawan Jorong Talantam Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan dengan peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa I ARMEN SOS EDI berperan sebagai Manager yang bertugas mengurus segala kebutuhan Penambangan baik BBM ataupun Logistik, Terdakwa II REZA MELDI berperan sebagai Anggota box yang tugasnya menyaring (mencuci) emas yang sudah tersangkut didalam karpet setelah kegiatan Pengambilan material dengan alat berat dan Terdakwa III TAUFIK HIDAYAT berperan sebagai Helper yang bertugas untuk Mengganti Oli Ekskavator, Memberikan gomok Ekskavator serta mengisi BBM Ekskavator, serta saksi DANDI FIDDO PARGA berperan sebagai Operator dari 1 (satu) unit Alat berat Ekskavator merek SANY warna kuning bersama dengan Panggilan REGAR (DPO), lalu pemodal dari kegiatan penambangan tersebut adalah Sdr SALMAN (DPO);
- Bahwa saksi FAUZAN DHOIFULLAH dan Saksi MIDO SAPUTRA mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan pertambangan bertempat di Lereng Bukit Tepi Batang Sungai Ligawan Jorong Talantam Nag. Lubuk Ulang Aling Selatan Kec. Sangir Batang Hari Kab. Solok Selatan, selanjutnya Saksi bersama bersama TIM dari Sat Reskrim Polres Solok selatan melakukan pengecekan ke lokasi yang di maksud pada pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar Pukul 11.30 WIB sehingga di temukan Terdakwa I ARMEN SOS EDI Panggilan IMEN Bin DARWIS, Terdakwa II RIZA MELDI Panggilan REZA Bin DJALIUS, Terdakwa III TAUFIK HIDAYAT Panggilan TAUFIK Bin JARIMIN bersama- sama dengan Saksi DANDI FIDDO PARGA (merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah / split), yang pada saat itu sedang beristirahat dis sebuah pondoh yang berjarah lebih kurang 100 meter dari alat berat yang sedang beraktifitas melakukan penambangan Emas kemudian saksi FAUZAN DHOIFULLAH dan Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIDO SAPUTRA menanyakan kepada Para Terdakwa apakah memiliki izin untuk menambang dan Para Terdakwa tidak dapat menunjuknya sehingga saksi FAUZAN DHOIFULLAH dan Saksi MIDO SAPUTRA langsung mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Solok Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah 1 (satu) unit Ekskavator merek SANY warna Kuning, 1 (satu) unit Mesin Dompeng, 1 (satu) buah karpet warna hijau, 1 (satu) buah Selang, 1 (satu) buah Selang spiral, 1 (satu) buah Selang gabang.

- Bahwa aktifitas Penambangan emas tersebut sudah beroperasi 1 (satu) minggu sejak tanggal 16 Oktober 2022 dan sudah mendapatkan hasil penambangan emas sebanyak 24,2 gram yang di pegang oleh sdr SALMAN, sedangkan kesepakatan dari penambangan emas tersebut adalah bagi hasil dimana untuk operator sebesar 5% dan anggota asbuk 5% kemudian sisanya untuk bos dan pendana kegiatan Penambangan tersebut namun untuk hasil tersebut belum dibagikan.

- Bahwa Terdakwa I **ARMEN SOS EDI Panggilan IMEN Bin DARWIS**, Terdakwa II **RIZA MELDI Panggilan REZA Bin DJALIUS**, Terdakwa III **TAUFIK HIDAYAT Panggilan TAUFIK Bin JARIMIN** dalam melakukan kegiatan penambangan untuk mendapatkan emas tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

***Perbuatan Terdakwa I ARMEN SOS EDI Panggilan IMEN Bin DARWIS, Terdakwa II RIZA MELDI Panggilan REZA Bin DJALIUS, Terdakwa III TAUFIK HIDAYAT Panggilan TAUFIK Bin JARIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAUZAN DHOIFULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Lereng Bukit Tepi Batang Sungai Ligawan Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan terkait penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ada sekira 7 (tujuh) orang yang menangkap, yakni Saksi sendiri, Saksi MIDO dan Tim Sat Reskrim Polres Solok Selatan beserta Tim Satintelkam, yang ditangkap 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi DANDI FIDDO PARGA berperan sebagai operator eskavator, Terdakwa I ARMEN SOS EDI berperan sebagai manager yang bertugas mengurus segala kebutuhan penambangan berupa BBM atau logistik, Terdakwa II REZA MELDI berperan sebagai anggota box yang tugasnya menyaring emas yang sudah tersangkut di dalam karpet setelah kegiatan pengambilan material dengan alat berat, Terdakwa III TAUFIK HIDAYAT berperan sebagai helper yang bertugas untuk mengganti oli, memberikan gomok serta mengisi BBM eskavator;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada surat izinnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa ketika penangkapan yang menyuruh melakukan penangmbangan, yakni bosnya yang bernama Salman Nusantara;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MIDO SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Lereng Bukit Tepi Batang Sungai Ligawan Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan terkait penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ada sekira 7 (tujuh) orang yang menangkap, yakni Saksi sendiri, Saksi MIDO dan Tim Sat Reskrim Polres Solok Selatan beserta Tim Satintelkam, yang ditangkap 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi DANDI FIDDO PARGA berperan sebagai operator eskavator, Terdakwa I ARMEN SOS EDI berperan sebagai manager yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas mengurus segala kebutuhan penambangan berupa BBM atau logistik, Terdakwa II REZA MELDI berperan sebagai anggota box yang tugasnya menyaring emas yang sudah tersangkut di dalam karpet setelah kegiatan pengambilan material dengan alat berat, Terdakwa III TAUFIK HIDAYAT berperan sebagai helper yang bertugas untuk mengganti oli, memberikan gomok serta mengisi BBM eskavator;

- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada surat izinnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa ketika penangkapan yang menyuruh melakukan penangmbangan, yakni bosnya yang bernama Salman Nusantara;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi DANDI FIDDO panggilan DANDI bin SAPAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa, yakni Terdakwa I ARMEN, Terdakwa II RIZA MELDI dan Terdakwa III TAUFIK ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Lereng Bukit Tepi Batang Sungai Ligawan Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan terkait penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa tugas Saksi dikegiatan tersebut sebagai operator alat berat, yakni eskavator yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa yang memberikan Saksi pekerjaan di tambang tersebut adalah Salman Nusantara, awalnya Salman menelpon Saksi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 dan menawarkan pada Saksi untuk bekerja di tambang, sebagai Operator alat beratnya dan pada hari itu juga saya langsung menyetujuinya, karena waktu itu Saksi tidak bekerja dan Saksi langsung dijemput oleh Salman kerumah, langsung menyuruh Saksi kelokasi tambang tepatnya dibatang Sungai Ligawan Jorong Talantam, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, dan keesokannya hari Senin tanggal 16 Oktober 2022;
- Bahwa yang memodali pertambangan tersebut setahu Saksi adalah Salman Nusantara;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan H. Amir, dan Saksi tidak tahu siapa pemilik eskavator tersebut, eskavator tersebut sudah ada di lokasi kegiatan penambangan sejak Saksi disana;
  - Bahwa caranya melakukan penambangan emas pertama Saksi selaku operator mengupas material pada lereng bukit untuk mengambil pasir yang bercampur dengan koral, setelah itu material ditumpuk, operator eskavator mengambil material tersebut dan memasukkan kedalam box, kemudian Terdakwa II RIZA MELDI, Terdakwa I ARMEN dan Terdakwa III TAUFIK bertugas membantu operasional seperti menghidupkan mesin diesel/dompeng untuk mengaliri air ke dalam box. Kemudian, material yang ada dalam box ditampung menggunakan karpet, setelah selesai lalu anak box mencuci karpet untuk memisahkan pasir dan koral, kemudian Terdakwa II RIZA MELDI membawa pasir halus ke pondok untuk didulang dengan cara mengambil dengan alat pendulang emas yang menggunakan air, setelah emas didapat lalu Terdakwa II RIZA MELDI menimbang emas tersebut;
  - Bahwa Saksi berperan sebagai operator eskavator, Terdakwa I ARMEN SOS EDI berperan sebagai manager yang bertugas mengurus segala kebutuhan penambangan berupa BBM atau logistik, Terdakwa II REZA MELDI berperan sebagai anggota box yang tugasnya menyaring emas yang sudah tersangkut di dalam karpet setelah kegiatan pengambilan material dengan alat berat, Terdakwa III TAUFIK HIDAYAT berperan sebagai helper yang bertugas untuk mengganti oli, memberikan gomok serta mengisi BBM eskavator;
  - Bahwa upah yang dijanjikan oleh Salman Nusantara kepada Saksi dan Para Terdakwa masing-masing adalah 5 % (lima persen) dari total emas yang didapatkan dari kegiatan penambangan tersebut, dan hasil penambangan emas yang sudah didapatkan sejumlah 24,2 gram tetapi belum dibagikan hasilnya;
  - Bahwa setahu Saksi Salman adalah pengacara yang tinggal di Jorong Pintu Kayu, Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan;
  - Bahwa Saksi masuk ke lokasi tambang bersama Para Terdakwa, yang menentukan tugas adalah Salman sebelum masuk ke lokasi tambang;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi **AMIR HAMZAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Kbr



- Bahwa Saksi ditelepon oleh Bambang Sudarmono, alat berat miliknya 1 (satu) unit alat berat merek SANY warna kuning digunakan Para Terdakwa untuk melakukan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa alat berat tersebut disewakan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jam;
- Bahwa alat berat tersebut disewa sebagaimana Surat Perjanjian Sewa Menyewa Sewa Alat Nomor: 02/SPSM/EXA-20/08/2022 ini oleh Bambang Sudarmono sekira tanggal 20 Agustus 2022 untuk membuah tambak, dan diperpanjang setiap setelah 200 (dua ratus) jamnya, yakni pada tanggal 20 September 2022, dan 20 Oktober 2022;
- Bahwa Bambang Sudarmono melakukan pembayaran setiap 200 (dua ratus) jamnya senilai 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pembayaran tersebut sudah di bayarkan 2 (dua) kali;
- Bahwa alat berat tersebut Saksi beli sekira tahun 2021 seharga Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa alat berat tersebut diagunkan oleh Bambang Hayali di Bank Nagari dengan jangka waktu pinjaman 4 (empat) tahun dengan cicilan setiap bulannya sejumlah Rp. 12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi BAMBANG HAYALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang meminjam uang ke Bank Nagari dengan agunan alat berat milik kakaknya yang bernama Amir Hamzah berupa 1 (satu) unit alat berat merek SANY warna kuning yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa alat berat tersebut diagunkan dengan jangka waktu pinjaman 4 (empat) tahun dengan cicilan setiap bulannya sejumlah Rp. 12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui surat-surat yang ditunjukkan di persidangan dan berasal dari Saksi dan keluarganya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 1. Ahli DEFRI KURNIAWAN, S.T.,** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh DANDI FIDDO PARGA dalam melakukan pekerjaan mengoperasikan (operator) 1 (satu) unit ekskavator merek SANY untuk mengeruk atau mengambil material berupa pasir dan batu yang ada di lereng bukit dengan menggunakan ekskavator kemudian material berupa batu, pasir tersebut dimasukkan ke asbuk, dan di dalam asbuk tersebut terdapat karpet, Pasir yang mengandung emas tersangkut di dalam karpet, terpisah dengan Batu Pasir dan air, lalu pasir emas yang tersangkut di dalam karpet dicuci oleh anggota asbuk RIZA MELDI Panggilan REZA hingga didapatkan emas, serta dalam kegiatan penambangan tersebut TAUFIK HIDYAT yang berperan sebagai helper yang bertugas mengisi BBM alat berat, memberikan oli alat dan Memberikan Gomok alat serta juga ikut membantu kegiatan Anggota Asbuk (Box), Kemudian ARMEN SOS EDI yang berperan sebagai Manager bertugas untuk mengurus segala kebutuhan Penambangan yakni Logistik Pekerja, BBM untuk Alat berat dan juga bertugas membagikan hasil dari Kegiatan Penambangan;
  - Dari alur proses kegiatan seperti yang dirinci diatas, dimana disebutkan ada aktifitas pengerukan/penambangan material tanah, batu dan pasir menggunakan ekskavator dan kemudian dilakukan pemisahan pasir tersebut untuk mendapatkan emas, maka kegiatan tersebut di atas termasuk dalam kegiatan Penambangan yang merupakan bagian dari kegiatan usaha pertambangan;
  - Untuk melakukan penambangan tersebut DANDI FIDDO PARGA dan ARMEN SOS EDI, Dkk harus memiliki Perizinan Berusaha berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sesuai dalam Pasal 35 UU Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - Bahwa Kegiatan oleh DANDI FIDDO PARGA dan ARMEN SOS EDI, Dkk yang melakukan Kegiatan usaha Pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan telah melanggar pasal 158 Undang Undang No 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 04 tahun 2009 tentang pertambangan Minerba Pasal 158 berbunyi "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
  - Dapat Ahli jelaskan bahwa untuk di Kabupaten Solok Selatan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yakni (data terlampir);

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan tidak ada Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Kabupaten Solok Selatan Serta tidak ada Izin Usaha pertambangan Khusus (IUPK) di Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa berdasarkan data Izin Usaha Pertambangan yang ada untuk Kabupaten Solok Selatan, tidak ada Izin yang berlokasi di Lereng Bukit Pinggir Batang Sungai Ligawan Jorong Talantam Nag. Lubuk Ulang Aling Selatan Kec. Sangir Batang Hari Kab. Solok Selatan, sehingga patut diduga kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh DANDI FIDDO PARGA dan ARMEN SOS EDI, Dkk tanpa dilengkapi Izin;
- Bahwa dilihat dari kronologis yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, maka DANDI FIDDO PARGA dan ARMEN SOS EDI, Dkk dengan perannya masing-masing, sudah bisa dikatakan melakukan kegiatan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat-surat sebagai berikut:

- *Commercial Invoice* Nomor: SP/2021061350 atas nama AMIR HAMZAH alamat Sumpadang Jorong IV Padang Matinggi Rao Mapattunggul Kabupaten Pasaman Sumatera Barat;
- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Sewa Alat Nomor: 02/SPSM/EXA-20/08/2022 antara Amir Hamzah dengan Bambang Sudarmono tertanggal 20 Agustus 2022;
- Kuitansi bukti pembayaran rental alat ekskavator merek Sany SY 215 C sejumlah Rp.50.000.000 tertanggal 20 Agustus 2022;
- Surat keterangan dari Bank Nagari Cabang Tapus Tertanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I ARMEN SOS EDI panggilan IMEN bin DARWIS** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II RIZA MELDI panggilan REZA bin DJALIUS, dan Terdakwa III TAUFIK HIDAYAT panggilan TAUFIK bin JARIMIN ditangkap terkait penambangan emas pada hari Sabtu tanggal 22 oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Lereng Bukit Tepi Batang Sungai Ligawan Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ke lokasi penambangan karena diberikan pekerjaan oleh Salman Nusantara sekira awal bulan Oktober 2022, dan mulai bekerja pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2022;
- Bahwa setahu Terdakwa yang memodali kegiatan pertambangan emas tersebut adalah Salman Nusantara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan H. Amir, dan Saksi tidak tahu siapa pemilik eskavator tersebut, eskavator tersebut sudah ada di lokasi kegiatan penambangan sejak Saksi disana;
- Bahwa caranya melakukan penambangan emas pertama Saksi DANDI FIDDO selaku operator mengupas material pada lereng bukit untuk mengambil pasir yang bercampur dengan koral, setelah itu material ditumpuk, operator eskavator mengambil material tersebut dan memasukkan kedalam box, kemudian Terdakwa II REZA MELDI, Terdakwa I ARMEN dan Terdakwa III TAUFIK bertugas membantu operasional seperti menghidupkan mesin diesel/dompeng untuk mengaliri air ke dalam box. Kemudian, material yang ada dalam box ditampung menggunakan karpet, setelah selesai lalu anak box mencuci karpet untuk memisahkan pasir dan koral, kemudian Terdakwa II REZA MELDI membawa pasir halus ke pondok untuk didulang dengan cara mengambil dengan alat pendulang emas yang menggunakan air, setelah emas didapat lalu Terdakwa II REZA MELDI menimbang emas tersebut;
- Bahwa Saksi DANDI FIDDO berperan sebagai operator eskavator, Terdakwa berperan sebagai manager yang bertugas mengurus segala kebutuhan penambangan berupa BBM atau logistik, Terdakwa II REZA MELDI berperan sebagai anggota box yang tugasnya menyaring emas yang sudah tersangkut di dalam karpet setelah kegiatan pengambilan material dengan alat berat, Terdakwa III TAUFIK HIDAYAT berperan sebagai helper yang bertugas untuk mengganti oli, memberikan gomok serta mengisi BBM eskavator;
- Bahwa Terdakwa masuk ke lokasi penambangan tersebut bersama dengan Saksi DANDI FIDDO dan 2 (dua) orang lain yang tidak dikenali;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Salman Nusantara kepada Saksi DANDI FIDDO dan Para Terdakwa masing-masing adalah 5 % (lima persen) dari total emas yang didapatkan dari kegiatan penambangan tersebut dan hasil penambangan emas yang sudah didapatkan sejumlah 24,2 gram tetapi belum dibagikan hasilnya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa yang menentukan tugas masing-masing pekerja tambang adalah Salman Nusantara;

**2. Terdakwa II RIZA MELDI panggilan REZA bin DJALIUS** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ARMEN SOS EDI panggilan IMEN bin DARWIS, Terdakwa, dan Terdakwa III TAUFIK HIDAYAT panggilan TAUFIK bin JARIMIN ditangkap terkait penambangan emas pada hari Sabtu tanggal 22 oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Lereng Bukit Tepi Batang Sungai Ligawan Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan;

- Bahwa Terdakwa ke lokasi penambangan karena awalnya dihubungi oleh Salman Nusantara sekira bulan Oktober 2022, lalu Terdakwa dibawa ke lokasi tambang oleh Terdakwa I dan peran Terdakwa dalam kegiatan penambangan tersebut adalah sebagai anak box;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Ekskavator merek SANY warna kuning, 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) lembar karpet warna hijau, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang gabang adalah alat yang Para Terdakwa dan Saksi DANDI FIDDO gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;

- Bahwa caranya melakukan penambangan emas pertama Saksi DANDI FIDDO selaku operator mengupas material pada lereng bukit untuk mengambil pasir yang bercampur dengan koral, setelah itu material ditumpuk, operator eskavator mengambil material tersebut dan memasukkan kedalam box, kemudian Terdakwa II REZA MELDI, Terdakwa I ARMEN dan Terdakwa III TAUFIK bertugas membantu operasional seperti menghidupkan mesin diesel/dompeng untuk mengaliri air ke dalam box. Kemudian, material yang ada dalam box ditampung menggunakan karpet, setelah selesai lalu anak box mencuci karpet untuk memisahkan pasir dan koral, kemudian Terdakwa II Riza Maldi membawa pasir halus ke pondok untuk didulang dengan cara mengambil dengan alat pendulang emas yang menggunakan air, setelah emas didapat lalu Terdakwa II REZA MELDI menimbang emas tersebut. Pendulangan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di lokasi kejadian sekira pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022;

- Bahwa dalam kegiatan penambangan emas tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi DANDI FIDDO sebagai operator alat berat yang

*Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Kbr*



megoperasikan alat berat ekskavator untuk mengeruk material pasir guna mendapatkan emas, Terdakwa I ARMEN berperan sebagai manager lapangan yang bertugas untuk ketersediaan logistik makanan, BBM, serta mengawasi kerja dan pembagian hasil emas, Terdakwa berperan sebagai anak box yang bertugas mencuci emas yang telah didapat yang tersaring ke dalam karpet warna hijau, dan Terdakwa III TAUFIK berperan sebagai helper yang bertugas melakukan perawatan terhadap alat berat;

- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Salman Nusantara kepada Saksi DANDI FIDDO dan Para Terdakwa masing-masing adalah 5 % (lima persen) dari total emas yang didapatkan dari kegiatan penambangan tersebut dan hasil penambangan emas yang sudah didapatkan sejumlah 24,2 gram tetapi belum dibagikan hasilnya;

**3. Terdakwa III TAUFIK HIDAYAT panggilan TAUFIK bin JARIMIN** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ARMEN SOS EDI panggilan IMEN bin DARWIS, Terdakwa II RIZA MELDI, dan Terdakwa ditangkap terkait penambangan emas pada hari Sabtu tanggal 22 oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Lereng Bukit Tepi Batang Sungai Ligawan Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan;

- Bahwa Terdakwa ke lokasi penambangan karena disuruh oleh Salman Nusantara sekira bulan Oktober 2022, dan peran Terdakwa dalam kegiatan penambangan tersebut adalah sebagai anak box;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Ekskavator merek SANY warna kuning, 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) lembar karpet warna hijau, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang gabang adalah alat yang Para Terdakwa dan Saksi DANDI FIDDO gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;

- Bahwa caranya melakukan penambangan emas pertama Saksi DANDI FIDDO selaku operator mengupas material pada lereng bukit untuk mengambil pasir yang bercampur dengan koral, setelah itu material ditumpuk, operator eskavator mengambil material tersebut dan memasukkan kedalam box, kemudian Terdakwa II REZA MELDI, Terdakwa I ARMEN dan Terdakwa III TAUFIK bertugas membantu operasional seperti menghidupkan mesin diesel/dompeng untuk mengaliri air ke dalam box. Kemudian, material yang ada dalam box ditampung menggunakan karpet, setelah selesai lalu anak box mencuci karpet untuk memisahkan pasir dan koral, kemudian Terdakwa II REZA MELDI membawa pasir halus ke pondok untuk didulang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengambil dengan alat pendulang emas yang menggunakan air, setelah emas didapat lalu Terdakwa II REZA MELDI menimbang emas tersebut. Pendulangan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di lokasi kejadian sekira sudah 1 (satu) minggu dan tidak mengetahui pembagian hasil dari penambangan emas tersebut karena belum dapat upah dari bosnya;
- Bahwa ketika penangkapan awalnya Terdakwa sedang tidur di pondok lalu dibangunkan oleh petugas Kepolisian dan dimintai keterangan, setelah itu diborgol dan dibawa ke Polres Solok Selatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Ekskavator merek SANY warna kuning;
2. 1 (satu) unit mesin dompeng;
3. 1 (satu) lembar karpet warna hijau;
4. 1 (satu) buah selang;
5. 1 (satu) buah selang spiral;
6. 1 (satu) buah selang gabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penambangan emas tanpa izin pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Lereng Bukit Tepi Batang Sungai Ligawan Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas adalah 1 (satu) unit Ekskavator merek SANY warna kuning, 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) lembar karpet warna hijau, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang gabang;
- Bahwa cara melakukan penambangan emas pertama Saksi DANDI FIDDO panggilan DANDI bin SAPAR selaku operator mengupas material pada lereng bukit untuk mengambil pasir yang bercampur dengan koral, setelah itu material ditumpuk, operator eskavator mengambil material tersebut dan memasukkan kedalam box, kemudian Terdakwa II Riza Maldi, Terdakwa I ARMEN dan Terdakwa III TAUFIK bertugas membantu

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasional seperti menghidupkan mesin diesel/dompeng untuk mengaliri air ke dalam box. Kemudian, material yang ada dalam box ditampung menggunakan karpet, setelah selesai lalu anak box mencuci karpet untuk memisahkan pasir dan koral, kemudian Terdakwa II Riza Maldi membawa pasir halus ke pondok untuk didulang dengan cara mengambil dengan alat pendulang emas yang menggunakan air, setelah emas didapat lalu Terdakwa II Riza Maldi menimbang emas tersebut;

- Bahwa Saksi DANDI FIDDO panggilan DANDI bin SAPAR berperan sebagai operator eskavator, Terdakwa I ARMEN SOS EDI berperan sebagai manager yang bertugas mengurus segala kebutuhan penambangan berupa BBM atau logistik, Terdakwa II REZA MELDI berperan sebagai anggota box yang tugasnya menyaring emas yang sudah tersangkut di dalam karpet setelah kegiatan pengambilan material dengan alat berat, Terdakwa III TAUFIK HIDAYAT berperan sebagai helper yang bertugas untuk mengganti oli, memberikan gomok serta mengisi BBM eskavator;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Salman Nusantara kepada Para Terdakwa masing-masing adalah 5 % (lima persen) dari total emas yang didapatkan dari kegiatan penambangan tersebut dan hasil penambangan emas yang sudah didapatkan sejumlah 24,2 gram tetapi belum dibagikan hasilnya;
- Bahwa Para Terdakwa ikut melakukan kegiatan penambangan tersebut sekira lebih kurang satu minggu;
- Bahwa total emas yang ditemukan Para Terdakwa tidak ingat lagi dan sudah diserahkan ke bosnya, yakni SALMAN NUSANTARA;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan usaha pertambangan dari Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DEFRI KURNIAWAN, S.T., bahwa kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Lereng Bukit Tepi Batang Sungai Ligawan Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan dengan cara mengeruk atau mengambil material berupa pasir dan batu yang ada di lereng bukit dengan menggunakan ekskavator kemudian material berupa batu, pasir tersebut dimasukkan ke asbuk, dan di dalam asbuk tersebut terdapat karpet, Pasir yang mengandung emas tersangkut di dalam karpet, terpisah dengan Batu Pasir dan air, lalu pasir emas yang tersangkut di dalam karpet dicuci oleh anggota asbuk RIZA MELDI Panggilan REZA hingga



didapatlah emas, serta dalam kegiatan penambangan tersebut TAUFIK HIDYAT yang berperan sebagai helper yang bertugas mengisi BBM alat berat, memberikan oli alat dan Memberikan Gomok alat serta juga ikut membantu kegiatan Anggota Asbuk (Box), Kemudian ARMEN SOS EDI yang berperan sebagai Manager bertugas untuk mengurus segala kebutuhan Penambangan yakni Logistik Pekerja, BBM untuk Alat berat dan juga bertugas membagikan hasil dari Kegiatan Penambangan, adalah sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi AMIR HAMZAH dan Saksi BAMBANG HAYALI, *Commercial Invoice* Nomor: SP/2021061350 atas nama AMIR HAMZAH alamat Sumpadang Jorong IV Padang Matinggi Rao Mapattunggul Kabupaten Pasaman Sumatera Barat, Surat keterangan dari Bank Nagari Cabang Tapus Tertanggal 22 November 2022, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Sewa Alat Nomor: 02/SPSM/EXA-20/08/2022 antara Amir Hamzah dengan Bambang Sudarmono tertanggal 20 Agustus 2022, Kuitansi bukti pembayaran rental alat ekskavator merek Sany SY 215 C sejumlah Rp.50.000.000 tertanggal 20 Agustus 2022, 1 (satu) unit Ekskavator merek SANY warna kuning yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas yang merupakan milik dari Saksi AMIR HAMZAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap orang;
- 2 Unsur yang melakukan penambangan;
- 3 Unsur tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
- 4 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang**





Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang, yakni orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa I ARMEN SOS EDI panggilan IMEN bin DARWIS, Terdakwa II RIZA MELDI panggilan REZA bin DJALIUS, Terdakwa III TAUFIK HIDAYAT panggilan TAUFIK bin JARIMIN** dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Para Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Para Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur yang melakukan penambangan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak memberikan pengertian mengenai apa yang disebut dengan memproduksi dalam pengertian penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional Terbitan PT Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2008 hal. 1103 disebutkan memproduksi berarti menghasilkan, mengeluarkan hasil, sehingga dari arti kata memproduksi tersebut dapat diartikan bahwa penambangan adalah bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha pertambangan untuk menghasilkan mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa emas adalah jenis mineral logam dan merupakan salah satu komoditas tertentu yang keberadaannya terbatas sehingga upaya pengelolaannya ditujukan untuk kepentingan strategis nasional dan membutuhkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pertambangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penambangan emas tanpa izin pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Lereng Bukit Tepi Batang Sungai Ligawan Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas adalah 1 (satu) unit Ekskavator merek SANY warna kuning, 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) lembar karpet warna hijau, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang gabang;

Menimbang, bahwa cara melakukan penambangan emas pertama Saksi DANDI FIDDO panggilan DANDI bin SAPAR selaku operator mengupas material pada lereng bukit untuk mengambil pasir yang bercampur dengan koral, setelah itu material ditumpuk, operator eskavator mengambil material tersebut dan memasukkan kedalam box, kemudian Terdakwa II REZA MELDI, Terdakwa I ARMEN SOS EDI dan Terdakwa III TAUFIK HIDAYAT bertugas membantu operasional seperti menghidupkan mesin diesel/dompeng untuk mengaliri air ke dalam box. Kemudian, material yang ada dalam box ditampung menggunakan karpet, setelah selesai lalu anak box mencuci karpet untuk memisahkan pasir dan koral, kemudian Terdakwa II REZA MELDI membawa pasir halus ke pondok untuk didulang dengan cara mengambil dengan alat pendulang emas yang menggunakan air, setelah emas didapat lalu Terdakwa II REZA MELDI menimbang emas tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi DANDI FIDDO panggilan DANDI bin SAPAR berperan sebagai operator eskavator, Terdakwa I ARMEN SOS EDI berperan sebagai manager yang bertugas mengurus segala kebutuhan penambangan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa BBM atau logistik, Terdakwa II REZA MELDI berperan sebagai anggota box yang tugasnya menyaring emas yang sudah tersangkut di dalam karpet setelah kegiatan pengambilan material dengan alat berat, Terdakwa III TAUFIK HIDAYAT berperan sebagai helper yang bertugas untuk mengganti oli, memberikan gomok serta mengisi BBM eskavator;

Menimbang, bahwa upah yang dijanjikan oleh Salman Nusantara kepada Para Terdakwa masing-masing adalah 5 % (lima persen) dari total emas yang didapatkan dari kegiatan penambangan tersebut dan hasil penambangan emas yang sudah didapatkan sejumlah 24,2 gram tetapi belum dibagikan hasilnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ikut melakukan kegiatan penambangan tersebut sekira lebih kurang satu minggu;

Menimbang, bahwa total emas yang ditemukan Para Terdakwa tidak ingat lagi dan sudah diserahkan ke bosnya, yakni SALMAN NUSANTARA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan usaha pertambangan dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli DEFRI KURNIAWAN, S.T., bahwa kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Lereng Bukit Tepi Batang Sungai Ligawan Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan dengan cara mengeruk atau mengambil material berupa pasir dan batu yang ada di lereng bukit dengan menggunakan ekskavator kemudian material berupa batu, pasir tersebut dimasukkan ke asbuk, dan di dalam asbuk tersebut terdapat karpet, Pasir yang mengandung emas tersangkut di dalam karpet, terpisah dengan Batu Pasir dan air, lalu pasir emas yang tersangkut di dalam karpet dicuci oleh anggota asbuk RIZA MELDI Panggilan REZA hingga didapatlah emas, serta dalam kegiatan penambangan tersebut TAUFIK HIDYAT yang berperan sebagai helper yang bertugas mengisi BBM alat berat, memberikan oli alat dan Memberikan Gomok alat serta juga ikut membantu kegiatan Anggota Asbuk (Box), Kemudian ARMEN SOS EDI yang berperan sebagai Manager bertugas untuk mengurus segala kebutuhan Penamabangan yakni Logistik Pekerja, BBM untuk Alat berat dan juga bertugas membagikan hasil dari Kegiatan Penambangan, adalah sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "yang melakukan" yang berkaitan dengan sejauh mana keterlibatan atau peranan Para Terdakwa dalam usaha penambangan tersebut, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu ini adalah unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Kbr



perbuatan” yang mengatur lebih lanjut mengenai peranan Para Terdakwa, maka pembuktian sub unsur “yang melakukan” dalam unsur ini akan berkaitan dengan pembuktian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”, sehingga pembuktian sub unsur “yang melakukan” akan dibuktikan bersama dengan pembuktian unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan usaha penambangan” sepanjang sub unsur “usaha penambangan” telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35**

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau yang didelegasikan kepada pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya izin tersebut dijabarkan dalam ayat (3), yakni:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. Izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan atau IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat atau IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Batuan atau SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan atau IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan IUP untuk

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Kbr*





penjualan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui apabila diperhatikan dari kegiatan dan alat yang digunakan dalam usaha penambangan yang Para Terdakwa terlibat di dalamnya sebagaimana yang telah diuraikan pada Ad.2 maka seharusnya Para Terdakwa memiliki izin untuk melakukan usaha penambangan, namun Para Terdakwa tidak memiliki izin apaun untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa penambangan yang Para Terdakwa terlibat di dalamnya tersebut tidak ada izin sama sekali, maka unsur “tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah orang yang berkehendak untuk melakukan suatu delik, akan tetapi orang tersebut tidak melakukannya sendiri, ia menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai turut serta melakukan adalah apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Menurut ilmu hukum pidana, untuk dapat dikatakan adanya turut serta melakukan harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama secara fisik dari orang-orang yang bekerja sama untuk melakukan suatu delik dan adanya kesadaran dari orang-orang yang bekerja sama tersebut bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB telah melakukan pertambangan tanpa izin di Lereng Bukit Tepi Batang Sungai Ligawan Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa Saksi DANDI FIDDO panggilan DANDI bin SAPAR berperan sebagai operator eskavator, Terdakwa I ARMEN SOS EDI berperan sebagai manager yang bertugas mengurus segala kebutuhan penambangan berupa BBM atau logistik, Terdakwa II REZA MELDI berperan sebagai anggota box yang tugasnya menyaring emas yang sudah tersangkut di dalam karpet setelah kegiatan pengambilan material dengan alat berat, Terdakwa III TAUFIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT berperan sebagai helper yang bertugas untuk mengganti oli, memberikan gomok serta mengisi BBM eskavator;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat permohonan yang diajukan Para Terdakwa tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim tetap berpendapat semua unsur dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi, dan mengenai permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan tunggal selain menyebutkan pidana penjara juga menyebutkan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Ekskavator merek SANY warna kuning, 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) lembar karpet warna hijau, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang gabang yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **DANDI FIDDO panggilan DANDI bin SAPAR**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama **DANDI FIDDO** panggilan DANDI bin SAPAR;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Para Terdakwa sendiri, dimana tujuan pemidanaan adalah preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerusakan lingkungan dan ekosistem sekitar tempat kejadian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I ARMEN SOS EDI panggilan IMEN bin DARWIS, Terdakwa II RIZA MELDI panggilan REZA bin DJALIUS, dan Terdakwa III TAUFIK HIDAYAT panggilan TAUFIK bin JARIMIN** telah



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
*melakukan penambangan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama;*

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit ekskavator merek SANY warna kuning, 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) lembar karpet warna hijau, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang gabang dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama **DANDI FIDDO panggilan DANDI bin SAPAR;**

6. Membebankan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2023, oleh kami, Dharma Setiawan, S.H., C.N., sebagai Hakim Ketua, Radius Chandra, S.H., M.H., Dayinta Agi Pambayun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Zetri Syafri Helmi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radius Chandra, S.H., M.H.

Dharma Setiawan, S.H., C.N.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fitriati, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Kbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28